

Peranan Dokter Dalam Proses Penegakan Hukum Kesehatan

Immanitya Ilma Naufallina
Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso
e-mail : immanityailma@yahoo.com

ABSTRAK

Aborsi atau lazim disebut dengan pengguguran kandungan masuk kedalam peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut. Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari hukum formal dan norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif di Indonesia, Perbandingan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam.

Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang didapat disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam KUHP Aborsi *provocatus criminalis* dilarang dengan alasan apapun dan dilakukan oleh siapapun, baik itu pelaku atau pun pembantu. Karena adanya hak untuk hidup yang dimiliki oleh janin yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian aborsi dengan alasan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Menurut hukum Islam apapun alasannya, praktik aborsi tidak diperbolehkan atau dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia namun apabila aborsi tersebut merupakan upaya untuk melindungi atau menyelamatkan nyawa si ibu, maka hukum Islam memperbolehkan bahkan mengharuskan.

Kata kunci : Kajian Yuridis Komparatif, Tindak Pidana Aborsi

PENDAHULUAN

Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang ada pada masyarakat. Aborsi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang “tersembunyi” karena dalam praktiknya aborsi sering tidak terlihat, bahkan cenderung malah ditutup-tutupi oleh pelakumaupun oleh masyarakat, bahkan mungkin oleh Negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat.¹

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, kasus aborsi di Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 5% setiap tahunnya dan 30% pelaku aborsi adalah remaja. Sejak tahun 2012 hingga 2014 bulan Juli, kasus aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta orang dengan rician per tahun kasus aborsi 750 ribu per tahun atau 7 ribu dalam sehari dan 30% pelakunya adalah remaja SMP dan SMA. Jawa Timur kasus aborsi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan 5% dan 30% adalah remaja. Dari data Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur pada tahun 2009 ada 12.614 kasus, tahun 2010 ada 13.742 kasus, tahun 2011 ada 14.398 kasus, tahun 2012 ada 14.519 kasus, dan tahun 2013 ada 15.176 kasus.²

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.³

Kontroversi tentang aborsi tersebut dapat dilihat dari segi *perspektif legalistic-normatif* maupun *sosiologis-psikologis*. Dalam kedua perspektif tersebut memiliki implikasi yang berlainan. Klaim kebenaran yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan harus dihukum.⁴

Hukum aborsi yang seharusnya berlaku di Indonesia perlu dikaitkan dengan pengertian aborsi baik dari segi medis maupun psikologis. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*Abortus Provocatus*) merupakan salah satu masalah hukum yang peka yang berkaitan dengan profesi kedokteran, paling banyak disahkan dan menimbulkan dua pendapat yang saling bertentangan, disatu pihak tetap menentang dan dilain pihak dengan berbagai pertimbangan mengusahakan agar terdapat pengendoran atau legalisasi hukum.⁵

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih terdapat perdebatan dan pertentangan, baik pro maupun kontra mengenai persoalan persepsi atau pemahaman mengenai Undang-Undang yang ada sampai saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam penulisan Jurnal ini akan disingkat menjadi KUHP) Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya. Hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *Abortus Provocatus Medicalis*. Aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *Abortus Provocatus Criminalis*. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia

¹ M. Taufiqurrokhman, *Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Aborsi*, Yogyakarta, 2012

² Chilmi Ardiantofani, *30 Persen Kasus Aborsi Di Jatim Pelakunya Remaja*, Surabaya news

³ Charisdiono.M. Achadiat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2007, hlm. 12.

⁴ Dewi Indraswati, “*Fenomena Kawin Muda Dan Aborsi*”, Mizan, Jakarta, 1999, hlm. 132.

⁵ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara Publisher Pamulang, hlm. 269.

(*Abortus Provocatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*Abortus Spontanus*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan masih banyak terdapat perdebatan mengenai pelegalan terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.⁶ Tidak terdapat Pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena memiliki dampak terhadap gangguan psikis si ibu dan juga dapat mengancam nyawa si ibu. Disatu sisi ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan tindakan kriminal karena kehamilan tersebut dipandang tidak membahayakan kesehatan fisik si ibu.

Banyaknya pertentangan terhadap Undang-Undang Kesehatan yang lama maka digantilah Undang-Undang Kesehatan yang lama dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya Pasal 75, aborsi itu dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan bila kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid berakhir. Indikasi medis inilah yang menimbulkan kontroversi, karena dikaitkan dengan asumsi adanya pembenaran legalisasi aborsi. Legalisasi aborsi korban perkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban pemerkosaan. Peraturan baru ini menyulut kontroversi yang akan semakin memudahkan jalan bagi aborsi.⁷

KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, Sedangkan Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya korban perkosaan. Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan ini diperkuat dalam Pasal 31 ayat (2) yang mengatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.⁸

Pengaturan mengenai tindakan aborsi ini sekaligus sebagai salah satu upaya bangsa untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan Negara Nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum.¹⁰ segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan tujuan hidup masyarakat harus

⁶ Ninik Maryani, *Malpraktek Kedokteran*, Bina Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 25.

⁷ Mariyadi, *Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Indonesia Ham Dan Hukum Islam*, <https://jurnalalihakmstainpalopo>

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Jakarta, 21 Juli 2014.

⁹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945, Alinea 4.

¹⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945.

sesuai dengan hukum. Termaksud dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.¹¹ Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan, pembangunan, dan pengaturan di segala bidang. Salah satu aturan yang perlu dikembangkan dan diatur dengan jelas yaitu bidang hukum dan kesehatan, khususnya mengenai tindakan aborsi yang berkaitan langsung terhadap perlindungan bagi hak hidup manusia.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Perbandingan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini terdiri dari:

1. Sifat/Jenis Penelitian

Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka harus didukung dengan fakta- fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari suatu penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang di tangan.¹²

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.¹³

Metode merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh manusia, merupakan logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, maupun sistem dari prosedur dan teknik penelitian.¹⁴

Sifat atau jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum serta berbagai literatur yang berkaitan dengan aspek hukum terhadap tindak pidana aborsi menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

2. Bahan Hukum

Materi dalam Jurnal ini diambil dari data sekunder. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁵ Adapun data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1984, hlm. 30.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.27

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 2006, hlm.

Bahan hukum primer adalah dokumen-dokumen hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak yang berwenang seperti Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penulisan Jurnal ini Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian terkait dengan aborsi, seperti, buku-buku, jurnal-jurnal, serta karya tulis ilmiah lainnya maupun tulisan-tulisan yang terdapat pada *website* yang terpercaya yang mengulas tentang praktik mengenai tindak pidana aborsi dan hal lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada Jurnal ini sebagai bahan acuan di dalam penulisan Jurnal ini.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan di dalam penulisan Jurnal ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kamus bahasa umum, kamus hukum, serta bahan-bahan hukum di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data di dalam penulisan Jurnal ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan di dalam penulisan Jurnal ini adalah melalui metode studi pustaka (*library research*) yang merupakan pengumpulan data-data yang dilakukan melalui literatur atau dari sumber bacaan buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah, dan bahan bacaan lain yang terkait dengan penulisan Jurnal ini, yang semua itu dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis dalam Jurnal ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Pengelolaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akandibahas. analisis data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian, menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep pasal yang ada, serta menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif dan induktif kualitatif.

Dengan spesifikasi demikian, diharapkan penulisan Jurnal ini dapat mendeJurnalkan mengenai aspek hukum terhadap tindak pidana aborsi menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam berdasarkan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi

A. Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Aborsi menurut konstruksi yuridis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan kedalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.

Masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan memuat sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah *Abortus Criminalis*. ketentuan mengenai *Abortus Criminalis* dapat dilihat dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat BAB XIX Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa (khususnya Pasal 346–349).¹⁶

Adapun rumusan selengkapnya Pasal-Pasal tersebut:

Pasal 299:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.¹⁷

Pasal 346:

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347 :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seseorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349 :

Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang direncanakan dalam Pasal 347 dan 348, maka hukumannya yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecah dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.¹⁸

B. Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan

Aborsi kriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain *medicalis*, dilarang oleh hukum. Tentu saja apa yang disebut

¹⁶ Annette Anasthasia Napitupulu, *Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia*, Medan, 2013..

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeila, Bogor, 1994 hlm. 218.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 243-244

aborsi kriminalis di suatu Negara tidak selalu sama dengan yang berlaku di Negara lain. Dibeberapa Negara, aborsi yang dilakukan sebelum berumur tiga bulan tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk aborsi, kecuali karena alasan indikasi medis.¹⁹

Secara umum pengertian *abortus provocatus criminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya bayi yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.²⁰

Secara yuridis *abortus provocatus criminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Bertolak pada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pada *abortus provocatus* ini ada unsur sengaja. Artinya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan atau 8 bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan.

Aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup.²¹

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut abortus *criminalis* meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:²²

1. Menggugurkan Kandungan (*Afdrijving Van de vrucht atau vrucht afdrijving*).
2. Membunuh Kandungan (*de dood van vrucht veroorzaken atau vrucht Doden*).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, dan Pasal 77.

Adapun rumusan dari masing-masing Pasal tersebut adalah :

Pasal 75.

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderitapenyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapatdiperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir,

¹⁹ Kusumaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 13.

²⁰ Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, TP, Jakarta, 2002, hlm. 99.

²¹ Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal*, Lifestyle, Mei 2006, hlm. 10.

²² Musa Perdana Kusuma, *bab-bab tentang kedokteran forensik*, ghalia indonesia, jakarta, 1998, hlm. 192.

- kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
 - e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77.

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Secara medis, digunakan empat metode dasar terminasi kehamilan atau aborsi. Metode tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kuretase atau pengerokan dengan sendok kuret ataupun vakum kuret pada dinding rahim tempat menempelnya janin. Cara ini membutuhkan keterampilan khusus karena komplikasi yang terjadi akibat kesalahan tindakan tersebut dapat merugikan dan cenderung mematikan.
2. Memasukan cairan NaCl hipertonis pada lapisan amnion untuk melepaskan janin dari dinding rahim. Metode ini meniru proses mulainya perselisihan dan biasanya digunakan untuk mengakhiri kehamilan pada usia 4-6 bulan.
3. Pemberian *prostaglandin* melalui pembuluh darah arteri, cairan amnion, dan memasukkannya melalui vagina dan uterus dengan dosis tertentu. Prostaglandin ini dimaksudkan untuk menginduksi persalinan buatan sehingga janin dapat keluar dari rahim.
4. Dengan melakukan *vacuma spiration*, yaitu menggunakan semacam selang plastik berdiameter tertentu untuk menghisap janin dari rongga rahim.

Tindakan aborsi yang sesuai standar profesi medis di atas masih mengandung risiko, baik yang bersifat dini ataupun lanjut. Risiko seorang perempuan yang melakukan aborsi antara lain sebagai berikut:

1. Infeksi alat reproduksi karena kuretase yang dilakukan secara tidak steril. Hal ini dapat membuat perempuan mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah.
2. Perdarahan sehingga kemungkinan besar mengalami syok akibat perdarahan dan gangguan saraf di kemudian hari. Selain itu, perdarahan tersebut dapat menyebabkan tingginya risiko kematian ibu atau janin, atau keduanya.
3. Oleh karena keadaan rahim yang belum cukup kuat menyangga kehamilan serta kemungkinan persalinan yang sulit, risiko terjadinya sobek rahim dan risiko kemandulan karena rahim yang sobek harus di angkat seluruhnya, risiko infeksi, sehingga menyebabkan risiko kematian ibu, anak, atau keduanya.
4. Terjadinya *fistula genital traumatis*, *fistula genital* adalah timbulnya suatu saluran/ hubungan yang secara normal tidak ada, antara saluran genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan.²⁴

2. Perbandingan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam

A. Sumber Hukum

²³ Pustaka Yustisia, *Undang Undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009, Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 Kesehatan dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*, Jakarta, 2010, hlm. 28.

²⁴ Eny Kusmiran, *Kejahatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*, Selemba Medika, Jakarta, 2011, hlm.50.

Sumber hukum yang dikenal di Indonesia terbagi dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber-sumber hukum materil ini dapat ditinjau dari segi atau beberapa sudut, yaitu sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya;
- 2) Sumber hukum formil terbagi lagi kedalam berbagai bagian, antara lain yaitu; Undang-Undang, Kebiasaan, Keputusan Hakim (*jurisprudence*), Traktat (*treaty*), dan Pendapat Para Sarjana (*doktrin*).²⁵

Oleh karena itu pembagian sumber hukum tersebut, maka KUHP merupakan salah satu produk hukum yang bersumber dari hukum formal yaitu Undang-Undang. Berhubung dengan tindak pidana aborsi maka hal ini diatur dalam Pasal 346-349 KUHP yang dapat dilihat dalam BAB XIV Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa.

B. Menurut Undang-Undang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan merupakan landasan utama dan merupakan payung hukum bagi setiap penyelenggara pelayanan kesehatan. Oleh karena itu ada baiknya setiap orang yang bergerak dibanding pelayanan kesehatan mengetahui dan memahami apa saja yang diatur di dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Kesehatan memiliki landasan hukum yang telah disesuaikan dengan UUD 1945 hasil amandemen. Undang-Undang Kesehatan yang lama dari substansi juga dianggap terlalu sentralistik, di samping itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat serta dunia kesehatan kontemporer.

Meskipun disadari, Undang-Undang Kesehatan yang baru tahun 2009 dalam pembahasannya di DPR RI, melahirkan beragam polimik di masyarakat, karena banyak Pasal krusial yang sangat sensitif, namun oleh beberapa kalangan diakui pula telah melahirkan terobosan baru dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Pembahasannya dilakukan melalui pendekatan yang *multidisipliner*, dengan kerangka pemikiran yang lebih mendalam baik dari sisi substansi maupun dari sisi cakupan pengaturannya yang lebih merespon tuntutan pelayanan kesehatan untuk menjawab perkembangan dunia kesehatan di masa depan, seperti mengutamakan prinsip jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, implementasi hak dan kewajiban berbagai pihak serta meningkatkan peran organisasi profesi.

C. Di dalam Hukum Islam

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa menggugurkan kandungan di dalam hukum Islam diatur di dalam *Al-Jinayat* atau disebut hukum pidana Islam, yang mana pengaturannya di dalam hukum Islam masuk kedalam kategori *jarimah Qishash*. *Qishash* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya diat. Diat artinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan, yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.²⁶ Jadi *jarimah Qishash* dan diat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukum *Qishash* dan diat. Baik *Qishash* maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Hukuman *Qishash* dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan.²⁷

Sumber hukum tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Islam sama halnya dengan syariat Islam, yakni bersumber pada tiga dalil, yaitu:

- a. Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur

²⁵ C.S.T Kansil, *Op. Cit.*,

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 125.

²⁷ Ahmad Wardi Muclich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. XI.

kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

- b. Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya.
- c. Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal fikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil Ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Dalam berijtihad seseorang dapat menempuhnya dengan cara Ijma' dan Qiyas. Ijma' adalah kesepakatan dari seluruh imam mujtahid dan orang-orang muslim pada suatu masa dari beberapa masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.

Perbandingan

Konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan KUHP dengan Peraturan Perundang Undangan yang baru. Peraturan Perundang-Undangan disini berlaku Asas "*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*". Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.²⁸

Berlakunya Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* sebenarnya merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana Indonesia. Banyak aturan-aturan KUHP yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan KUHP tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Asas *Lex posteriori derogat legi priori* merupakan asas hukum yang berkembang diseluruh bidang hukum. Fungsinya dalam ilmu hukum (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikasitif (menjelaskan).

Ukuran agama, sebagaimana agama itu sendiri, adalah urusan pribadi dimana Negara tidak mau campur tangan. Demikian pula halnya dengan *standart* moral yang kurang mendapat saluran dalam hukum pidana, karena pandangan hidup orang Eropa barat yang individualistik. Sepanjang tidak merugikan orang lain, campur tangan pihak lain, termasuk hukum pidana dianggap tidak patut. Maka dapat dikatakan ketika manusia sudah tidak berpedoman kepada perintah dan larangan tuhan, maka sudah pasti manusia tersebut hanya akan menggunakan rasionalisasi atau pikirannya saja. Padahal yang menciptakan pikiran tersebut adalah Tuhan.

Dibandingkan konsep Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan itu, seperti telah berulang disinggung dimuka, ialah hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Dan sangatlah jelas

²⁸ Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994, hlm. 53.

bahwa hukum Islam, merupakan hukum yang bersumber dari Sang pencita alam (Allah SWT), RasulNya (Nabi Muhammad SAW) dan Ijma' Ulama yang memenuhi persyaratanyang telah ditentukan.

D. Perbuatan Atau Unsur-Unsurnya

Ada 4 perbuatan yang dilarang dalam Pasal 346 KUHP, yakni: menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan, dan menyuruh orang lain untuk mematikan kandungan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan yaitu melakukan suatu perbuatan memaksa dengan alat dan cara yang bagaimanapun sehingga mengakibatkan janin atau bayi tersebut keluar sebelum waktunya. Perbuatan semacam ini sering disebut dengan *abortus provocatus* atau biasa disebut *abortus*.²⁹

Dihubungkan dengan unsur sengaja, maka kesengajaan dalam melakukan perbuatan mematikan kandungan harus ditujukan pada matinya bayi atau janin yang dikandung dalam rahim seorang perempuan setelah dilahirkan tersebut. Di sini ada dua yang dituju oleh unsur kesengajaan, yaitu kelahiran artinya keluarnya janin atau bayi dari dalam rahim, dan matinya bayi atau janin (suatu bentuk kehidupan) tersebut. Sedangkan pada perbuatan menggugurkan unsur kesengajaannya hanya ditujukan semata-mata pada kelahiran atau keluarnya bayi atau janin dari dalam rahim, apakah hidup atau mati tidak menjadi soal. Oleh karena itu maka perbuatan mematikan kandungan baru dapat dinyatakan telah selesai atau terwujud setelah dari perbuatan itu menimbulkan (1) kelahiran dan (2) kematian dari bayi atau janin tersebut. Sedangkan perbuatan menggugurkan baru dapat dinyatakan terwujud atau selesai dilakukan, setelah perbuatan itu menimbulkan akibat bayi atau janin keluar/lahir dari rahim, kelahiran yang mana merupakan kelahiran yang belum waktunya menurut alam, yang dapat berupa bayi atau janin dalam keadaan hidup atau sudah mati.³⁰

Unsur yang ketiga dan keempat yang terdapat dalam Pasal 346 KUHP yaitu menyuruh orang lain menggugurkan kandungan, dan yang terakhir menyuruh orang lain untuk mematikan kandungan, dalam melakukan perbuatan ini menyangkut dua orang yang berperan untuk menimbulkan akibat bayi atau janin keluar sebelum waktunya dan/atau matinya bayi atau janin yang dilahirkan sebelum waktunya. Di sini yang dimaksud dengan menyangkut dua orang adalah di mana perbutan menggugurkan dan/atau mematikan janin atau bayi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang pertama yaitu perempuan yang mengandung, dimana perempuan dalam hal ini adalah pihak yang menyuruh melakukan perbuatan menggugurkan dan/atau mematikan bayi atau janin dan pihak yang disuruh melakukan perbuatan tersebut.

Unsur kesalahan dalam Pasal 346 KUHP, ialah dengan sengaja, yang mendahului semua unsur lainnya dari Pasal 346 KUHP. Kesengajaan harus ditujukan pada unsur-unsur perbuatan menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain melakukan perbuatan tersebut pada obyek kandungannya sendiri. Artinya bahwa perempuan itu menghendaki melakukan perbuatan-perbuatan itu terhadap kandungannya sendiri, dan ia menghendaki dan mengetahui bahwa dari perbuatannya atau perbuatan orang lain itu akan menimbulkan akibat gugurnya atau matinya kandungannya.³¹

E. Aborsi Menurut Sanksi Pidana

KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP). Di dalam Pasal 349 KUHP ini mengatur mengenai orang-

²⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 113.

³⁰ *Ibid.* hlm. 115-116.

³¹ *Ibid.* hlm. 118

orang tertentu yang dipidananya diperberat. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktek dapat dicabut. penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- 1) Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-Undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan tetap hidup.
- 2) Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran kandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu bahwa anak itu menjadi mati karena usaha pengguguran tersebut. Kenyataan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, tidaklah menghapus bahwa kejahatan itu selesai dilakukan. Undang-Undang tidak membedakan antara berkurang atau lebih lancarnya pertumbuhan anak yang hidup didalam kandungan melainkan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- 3) Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu hidup dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan anak yang berada di dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa kesengajaan itu ada, apabila selama proses kelahiran anak itu berada dalam keadaan hidup dan si pelaku diliputi oleh anggapan bahwa demikianlah halnya.
- 4) Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim didalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut.³²

KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab terdahulu sebagai intisari dari Jurnal ini dapat diambil beberapa kesimpulan pokok, antara lain:

1. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif di Indonesia adalah, dalam KUHP Aborsi *provocatus criminalis* dilarang dengan alasan apapun dan dilakukan oleh siapapun, baik itu pelaku atau pun pembantu. Sanksi hukuman bagi yang melanggar jika disimpulkan adalah sebagai berikut : a. empat tahun bagi wanita yang dengan sengaja mematikan janinnya (Pasal 346 KUHP), b. dua belas tahun bagi seseorang yang menggugurkan kandungan wanita tanpa persetujuan (Pasal 347 ayat (1) KUHP), c. Maksimal 15 (lima belas tahun) bagi pengguguran kandungan tanpa persetujuan wanita yang berakibat matinya wanita tersebut, dan juga yang dengan persetujuan (Pasal 347 ayat (2) KUHP), d. lima tahun 6 enam bulan bagi pengguguran yang disengaja dengan kesepakatan wanita (Pasal 348 ayat (1)), e. tujuh tahun pengguguran disengaja dengan kesepakatan yang berakibat mati (Pasal 348 ayat (2)), f. Ditambah 1/3 (sepertiga) lebih tinggi bagi ahli medis dibanding selain ahli medis. Bahkan ditambah dengan pencabutan izin praktek yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 349 KUHP).

³² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.

2. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian aborsi dengan alasan medis yang dikenal dengan *abortus provocatus medicalis* indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Kehamilan akibat perkosaan di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan.
3. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut hukum Islam
Menurut hukum Islam apapun alasannya, praktik aborsi tidak diperbolehkan atau dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia namun apabila aborsi tersebut merupakan upaya untuk melindungi atau menyelamatkan nyawa si ibu, Hukum Islam memperbolehkan bahkan mengharuskan. Fatwa ulama yang memperbolehkan menggurkan kandungan asalkan sebelum berumur empat puluh hari, dan ada fatwa ulama yang mengharamkan aborsi setelah ditiupkan ruh kedalam kandungan. Ketetapan para ulama mengatakan bahwa peniupan ruh terhadap janin itu terjadi pada waktu kehamilan berusia empat puluh hari atau empat puluh dua hari. Unsur sengaja dalam aborsi dianggap sebagai tindak kejahatan yang mengakibatkan hukuman, karena aborsi ini menghilangkan nyawa anak Adam yang hidup.

DAFTAR BACAAN

- M. Taufiqurrokhman, *Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Aborsi*, Yogyakarta, 2012
- Chilmi Ardiantofani, *30 Persen Kasus Aborsi Di Jatim Pelakunya Remaja*, Surabayanews
- Charisdiono.M. Achadiat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2007.
- Dewi Indraswati, *Fenomena Kawin Muda Dan Aborsi*, Mizan, Jakarta, 1999.
- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara Publisher Pamulang.
- Ninik Maryani, *Malpraktek Kedokteran*, Bina Aksara, Jakarta, 2011.
- Mariyadi, *Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Indonesia Ham Dan Hukum Islam*, <https://jurnalalahkamstainpalopo>
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Jakarta, 21 Juli 2014.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945, Alinea 4.

Penjelasan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 2006.

Annette Anasthasia Napitupulu, *Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia*, Medan, 2013.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeila, Bogor, 1994 .

Kusumaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, TP, Jakarta, 2002.

Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal*, Lifestyle, Mei 2006.

Musa Perdana Kusuma, *bab-bab tentang kedokteran forensik*, ghalia indonesia, jakarta, 1998.

Pustaka Yustisia, *Undang Undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009, UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 Kesehatan dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*, Jakarta, 2010.

Eny Kusmiran, *Kejahatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*, Selemba Medika, Jakarta, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ahmad Wardi Muclich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia*,Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.